



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/PID.SUS/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI HERNAWAN alias DEDI BIN M. HAFIZ;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/20 September 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sedap Malam Gang Wisata 2 nomor 38 RT  
12 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung  
Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
6. Perpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 20 Juli 2022;
7. Perpanjang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasehat hukum Zetriansyah, SH, Epandri, SH, Frima Zulianda Utama, SH, Sasriponi Bahrin Ranggolawe, SH, Restu Ilahi, SH, Desi Zahara, SH, Sopian Hamid, SH dan Inza Saputra, SH Advokat pada Kantor Advokat Zetriansyah, SH dan rekan yang beralamat di Kenanga I Nomor: 14 RT 1 RW 1 No. 14 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 dibawah nomor: 337 /SK /VIII/ 2022 /PN.Bgl

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2022, Nomor Reg. Perk : PDM-36/Bkulu/Enz.2/03/2022

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa Dedy Hernawan alias Dedi bin M.Hafis, pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman samping MM Butinara Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa berkomunikasi menggunakan whatApp dengan ERWAN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman Terdakwa ketika sama-sama menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis Sabu di RUTAN Malabero Kota Bengkulu pada tahun 2019. Di dalam komunikasi tersebut ERWAN mengatakan bahwa akan ada paket melalui mobil travel. Kemudian sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa menanyakan kepada ERWAN tentang keberadaan mobil travel, lalu ERWAN mengatakan bahwa mobil travel yang membawa paket

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada di depan. Setelah melihat ada mobil travel di depan gang rumah Orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri mobil travel, lalu menerima paket dan membayar ongkos kirim sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menerima paket berupa 1 (satu) dus kardus mie instan merk Intermi yang terdapat tulisan nama penerima ERWAN dengan alamat rumah orang tua Terdakwa yaitu Jl. Jend. Sudirman Nomor 257 RT.5 RW.2 Kel. Pasar Melintang. Paket tersebut berisi mie instan, dan dari seluruh mie instan di dalam dus tersebut terdapat satu bungkus mie instan yang sudah dibuka, dan isinya adalah Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram.

Bahwa paket tersebut di atas berasal dari daerah Kepala Curup Kecamatan Binduriang tepatnya di Depan SMA 7 Binduriang, yang dibawa oleh Supir mobil travel jurusan Bengkulu-Lubuk Linggau yaitu Saksi Narwin Aradi alias Radit atas pesanan ERWAN melalui telepon. Bahwa Saksi Narwin Aradi alias Radit merasa curiga dengan paket tersebut karena ERWAN mengatakan bahwa isinya adalah makanan dan buku, tetapi orang yang menyerahkan paket kepada Saksi Narwin Aradi alias Radit di depan SMA 7 mengatakan bahwa paket berisi Kopi. Sedangkan kenyataannya paket tersebut lebih ringan dari pada makanan dan buku ataupun kopi.

Bahwa dikarenakan merasa curiga tentang isi paket tersebut, kemudian Saksi Narwin Aradi alias Radit menghubungi Pihak Kepolisian Resor Bengkulu. Selanjutnya anggota Kepolisian Resor Bengkulu yaitu Saksi M. Fauzi Ibrahim, Saksi Merlansyah, Saksi Dedi Eryansyah, Dodi Saputra, dan Efran Yuliansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Narwin Aradi alias Radit dan juga Saksi M. Salman Aries alias Aries. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram di dalam salah satu bungkus mie instan di dalam paket 1 (satu) dus mie instan merk Intermi.

Bahwa Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram tersebut di atas setelah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian bahwa sampel yang diuji merupakan Metamfetamin. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0027 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt, dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009).

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Dedy Hernawan alias Dedi bin M.Hafis, pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman samping MM Butinara Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa berkomunikasi menggunakan whatApp dengan ERWAN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman Terdakwa ketika sama-sama menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis Sabu di RUTAN Malabero Kota Bengkulu pada tahun 2019. Di dalam komunikasi tersebut ERWAN mengatakan bahwa akan ada paket melalui mobil travel. Kemudian sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa menanyakan kepada ERWAN tentang keberadaan mobil travel, lalu ERWAN mengatakan bahwa mobil travel yang membawa paket sudah ada di depan. Setelah melihat ada mobil travel di depan gang rumah Orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri mobil travel, lalu menerima paket dan membayar ongkos kirim sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menerima paket berupa 1 (satu) dus kardus mie instan merk Intermi yang terdapat tulisan nama penerima ERWAN dengan alamat rumah orang tua Terdakwa yaitu Jl. Jend. Sudirman Nomor 257 RT.5 RW.2 Kel. Pasar Melintang. Paket tersebut berisi mie instan, dan dari seluruh mie instan di dalam dus tersebut terdapat satu bungkus mie instan yang sudah dibuka, dan isinya adalah Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paket tersebut di atas berasal dari daerah Kepala Curup Kecamatan Binduriang tepatnya di Depan SMA 7 Binduriang, yang dibawa oleh Supir mobil travel jurusan Bengkulu-Lubuk Linggau yaitu Saksi Narwin Aradi alias Radit atas pesanan ERWAN melalui telepon. Bahwa Saksi Narwin Aradi alias Radit merasa curiga dengan paket tersebut karena ERWAN mengatakan bahwa isinya adalah makanan dan buku, tetapi orang yang menyerahkan paket kepada Saksi Narwin Aradi alias Radit di depan SMA 7 mengatakan bahwa paket berisi Kopi. Sedangkan kenyataannya paket tersebut lebih ringan dari pada makanan dan buku ataupun kopi.

Bahwa dikarenakan merasa curiga tentang isi paket tersebut, kemudian Saksi Narwin Aradi alias Radit menghubungi Pihak Kepolisian Resor Bengkulu. Selanjutnya anggota Kepolisian Resor Bengkulu yaitu Saksi M. Fauzi Ibrahim, Saksi Merlansyah, Saksi Dedi Eryansyah, Dodi Saputra, dan Efran Yuliansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Narwin Aradi alias Radit dan juga Saksi M. Salman Aries alias Aries. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram di dalam salah satu bungkus mie instan di dalam paket 1 (satu) dus mie instan merk Interמי.

Bahwa Narkotika jenis sabu seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram tersebut di atas setelah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian bahwa sampel yang diuji merupakan Metamfetamin. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0027 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt, dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Sabu).

Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah dihukum karena melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 20 Mei 2019, yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Dedy Hernawan alias Dedi bin M.Hafis, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sedap Malam Gang Wisata 2 Nomor 38.b RT. 12 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara menghisap Sabu dengan menggunakan alat hisap Sabu yang terdakwa buat sendiri dari botol, pipet, dan kaca pirek, serta korek api.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 11.40 WIB di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Metamphetamin dan BZO (Narkotika). Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/13/I/2022/Rumkit yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 11.50 WIB, oleh dr. Rosi Otaria, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Laboratorium, pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Metamphetamin dan BZO (Narkotika).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2022., Nomor Reg. Perkara : PDM-36/Bklu/Enz.2/03/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Hernawan alias Dedi bin M. Hafis terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan meawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) dus mie instan merk Intermi yang terdapat nama penerima an. ERWAN dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Nomor 257 RT.5 RW.2 Kel. Pasar Melintang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berikut sim cardnya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu Telah menjatuhkan Putusan Nomor 112/PID.SUS/2022 /PN Bgl Tanggal 10 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Hernawan alias Dedi bin M. Hafis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus mie instan merk Intermi yang terdapat nama penerima an. ERWAN dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Nomor 257 RT.5 RW.2 Kel. Pasar Melintang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berikut sim cardnya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl. dan permintaan banding Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 30/Akta.Pid.Sus / 2022/PN Bgl.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori bandingnya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan Nomor Akta penerimaan Memori banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl. dan memori tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan suratnya tertanggal 31 Agustus 2022 dengan Nomor surat W8-UI/5034/HN/VIII/2022 dan Akta Penerimaan Kontra Memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bgl, dan Akta pemberitahuan Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2022 secara sah dan sempurna;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.





Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tertanggal 16 Agustus 2022, masing-masing Nomor: W8 .U1/4778/HN/VIII/2022, dan sesuai pula dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 30/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl, yang ditujukan kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut baik dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bgl, tanggal 24 Agustus 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa alasan diajukannya Permohonan Banding ini yaitu “Adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” dalam memutus perkara Terdakwa/Pemohon Banding, yang seharusnya Pembanding dapat dijatuhi hukuman lebih ringan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex facti* berdasarkan keyakinan hakim semata tanpa didukung dengan Saksi dan bukti langsung terdakwa Pemilik Paket Sabu tersebut
  - Bahwa pertimbangan hakim didalam halaman 29 dan 30 “adanya kesesuaian antara keterangan saksi Merlansyah, saksi Efran Yuliansyah, saksi Narwin Aradia yang melihat langsung terdakwa menerima 1 (satu) buah paket kardus yang isinya terdapat 1 (satu) paket serbuk warna putih yang di bungkus plastik bening”, tidak dapat dijadikan alasan bahwa terdakwa pemilik paket sabu tersebut, sebab di fakta persidangan, saksi Efran Yuliansyah menyatakan benar penangkapan tersangka menggunakan system control derivery, namun dipersidangan tidak terungkap siapakah saksi lain yang bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan membongkar kejahatan Terdakwa;
  - Bahwa metode control delivery sebagaimana dimaksud undang undang narkoba merupakan tehnik khusus dilakukan penyidik narkoba ditahap

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan /penyitaan barang bukti dimana seorang tersangka yang mau bekerjasama dengan polisi atau informan penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta buktinya;

- Bahwa dari keterangan saksi Efran Yuliansyah menyatakan benar penangkapan tersangka menggunakan system control delivery, faktanya tidak ada tersangka lain dalam perkara *aquo* yang dihadirkan sebagai saksi sehingga keterangan saksi Efran Yuliansyah yang merupakan anggota kepolisian diragukan kebenarannya sebab belakangan banyak sekali terjadi pengebakan dan rekayasa kasus yang umumnya dilakukan oleh oknum kepolisian sehingga kesaksian para saksi melihat langsung terdakwa menerima 1 (satu) buah paket kardus yang isinya terdapat 1 (satu) paket serbuk warna putih yang di bungkus plastic bening, bisa jadi rekayasa oknum kepolisian sebab faktanya yang menyerahkan paket tersebut merupakan Saksi Merlansyah, SE bin Ponidi, yang juga merupakan anggota Kepolisian, seharusnya *judex facti* mempertimbangkan juga bagaimana mungkin barang bukti yang diterima Terdakwa di serahkan langsung oleh Polisi;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* halaman 30 yaitu “berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, dimana berawal dari adanya komunikasi antara sdr. Erwan dengan terdakwa pada hari senin, tanggal 24 januari 2022 sekira pukul 22.00WIB...dst” terungkap fakta dipersidangan perkara *aquo* tidak pernah dibuka apa isi percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan sdr. Erwan jadi sangatlah janggal sebab percakapan antara terdakwa dan Erwan merupakan kunci dari perkara ini sehigga bisa terang apakah terdakwa dan sdr. Erwan ada tidak membicarakan pengiriman narkoba jenis sabu tersebut, kami menduga tidak dibukanya percakapan whatsapp antara terdakwa dengan sdr. Erwan dipersidangan *judex facti* adalah upaya untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya dan memuluskan skenario Polisi jika seakan-akan Terdakwa ada memesan sabu dengan sdr. Erwan

2. Bahwa *judex facti* keliru menerapkan pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam perkara *aquo*

Bahwa dari fakta persidangan terdakwa tidak terlibat dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, sebab dari keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan sangat jelas terungkap jika terdakwa merupakan korban dari pengebakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang didapat fakta bahwa :

- Bahwa fakta keterangan saksi Merlansyah, S.E. bin Ponidi, yang merupakan anggota kepolisian merupakan orang yang mengantarkan Barang bukti berupa narkoba tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa ada ketidak sesuaian keterangan saksi dalam skenario kepolisian yaitu antara kesaksian Merlansyah, S.E. bin Ponidi yang merupakan anggota kepolisian menjelaskan dalam penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan sementara saksi Efran Yuliansyah, S.IP bin Sudirman, yang juga ikut melakukan penangkapan ditempat dan waktu yang sama diketerangannya menjelaskan tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat akan ditangkap setelah menerima barang bukti yang diserahkan polisi bahkan Terdakwa kooperatif untuk ikut ke kantor polisi;
  - Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti *chat* yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa yaitu dalam percakapan *whatsapp* antara terdakwa dengan sdr. Erwan ditemukan fakta terdakwa hanya dimintakan untuk menerima paket dari Erwan yang untuk sementara dititipkan dengan terdakwa, dan tidak ada pembicaraan mengenai narkoba;
  - Bahwa tidak cukup saksi untuk membuktikan perbuatan Terdakwa atas pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sebab barang bukti paket indomie yang berisi sabu tersebut merupakan *control delivery* sementara yang menyerahkan paket diduga berisi sabu tersebut adalah anggota kepolisian sehingga dengan tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi Merlansyah, S.E. bin Ponidi dengan saksi Efran Yuliansyah, S.IP bin Sudirman, adanya indikasi bahwa peristiwa pidana tersebut telah diskenariokan sebelumnya oleh pihak kepolisian sehingga tidaklah tepat terdakwa dikenakan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.
3. Bahwa *judex facti* harusnya menerapkan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam perkara *aquo*
- Bahwa *judex fakti* kurang pertimbangan dengan menolak pembelaan Terdakwa, sehingga tidak mempertimbangkan jika Terdakwa

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor BAP/13/I/2022/Rumkit yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 11:50 WIB, oleh dr. Rosi Otaria, dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Bengkulu dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urin Terdakwa, ditemukan kandungan zat *amphetamine*, *metamphetamine* dan BZO (Narkotika), yang dipersidangkan Terdakwa mengakui sehari sebelum ditangkap menggunakan narkotika.

- Bahwa selain tidak mempertimbangkan penggunaan narkotika oleh Terdakwa sehari sebelum ditangkap putusan *judex facti* juga tidak mempertimbangkan fakta di persidangan Terdakwa mengakui mengidap penyakit *stroke* selama 1,5 tahun terakhir, dan apabila setelah menggunakan narkotika efek yang diterima terdakwa sakit yang dialaminya ringan sesaat.
- Bahwa dengan terungkapnya fakta terdakwa telah sering keluar masuk penjara dalam perkara narkotika, sehingga memenjarakan Terdakwa dengan waktu yang lama bukanlah solusi yang tepat, sebab terhadap pengguna narkotika langkah yang tepat adalah dengan dilakukan rehabilitasi medis sehingga efek kecanduan narkotika dapat dihilangkan.

## Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas maka *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* yang dapat disimpulkan :

1. Bahwa Putusan *Judex facti* berdasarkan keyakinan hakim semata tanpa didukung dengan Saksi dan bukti langsung terdakwa Pemilik Paket Sabu tersebut;
2. Bahwa *judex facti* keliru menerapkan pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam perkara *aquo* harusnya *judex facti* harusnya menerapkan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Kami Mohon yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *aquo* kemudian memutus Permohonan Banding dengan amar sebagai berikut:

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Dedy Hernawan;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Kembali

1. Menyatakan terdakwa Dedi Hernawan bin M.Hafis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti sebagai pemakai narkoba, sebagaimana dalam Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk di *rehabilitasi* di Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat Soeprapto Bengkulu;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya.
5. Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya, tertanggal 29 Agustus 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut yang pada intinya:

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
2. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah menerapkan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan hukum.
3. *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah tepat dalam menerapkan dan membuktikan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2009 tentang Narkoba dari pada pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori banding dari Penuntut Umum;
2. Menolak alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa Dedy Hernawan alias Dedi bin M. Hafis sebagaimana didalam Memori bandingnya tanggal 24 Agustus 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bgl., yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Dedy Hernawan alias Dedi bin M. Hafis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- 1 (satu) dus mie instan merk Intermi yang terdapat nama penerima an. ERWAN dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Nomor 257 RT.5 RW.2 Kel. Pasar Melintang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berikut sim cardnya;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Penasehat hukum Terdakwa maupun kontra memorie banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sebagaimana terurai dalam memorie bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan tersebut merupakan pengulangan dari pembelaan Terdakwa pada saat persidangan dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 27 sampai dengan halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 112/Pid.Sus /2022 tanggal 10 Agustus 2022

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 112/Pid.sus/2022/PN Bgl tanggal 10 Agustus 2022. yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primer tersebut, telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan yang sudah tepat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, sedangkan hal-hal yang dikemukakan Pensehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada hal baru yang dapat merubah putusan, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 112/Pid.Sus /2022 /PN Bgl tanggal 10 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 193 (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum terdakwa Dedy Hernawan alias Dedi bin M. Hafiz dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 112/Pid.sus/2022/PN Bgl. yang dimintakan banding tersebut;-
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah )

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Jeferson Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yosdi, SH.. dan Syahri Adamy, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 93/Pid.Sus/2022/PT BGL. tanggal 29 Agustus 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supran Subli, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

Y o s d i, SH.

t.t.d.

Syahri Adamy, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Jeferson Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d.

Supran Subli, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)